



PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk

Gedung Samudera Kirana Lt. 6 Jl. Yos Sudarso 88 Sunter Jakarta 14350
Phone : (021) 653 11150 Fax : (021) 653 11160
Website : www.asuransimaximus.com E-mail : info@asuransimaximus.com

MAXIMUS
INSURANCE

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : 24.04.20.1104.24012175

Nilai : Rp. 3.397.186.660,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO, Jl. Mawar Indah RT. 002 RW. 002 Kel. Labuhan Dalam, Tanjung Senang Bandar Lampung sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk, Jl. Wolter Monginsidi No. 127A Pengajaran Teluk Betung Utara Bandar Lampung sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan, Komplek Perkantoran PEMDA Km. 02 Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 3.397.186.660,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik sebagaimana ditetapkan berdasarkan KONTRAK Nomor : K-002/SPK-BM/APBD-DAK/TV.08-WK/2024 Tanggal 16 April 2024 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menurut pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di BANDAR LAMPUNG
Pada tanggal 19 April 2024

TERJAMIN
PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO

PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO

M. AL SIDIQ
Direktur

PENJAMIN
PT. ASURANSI MAXIMUS GRAHA
PERSADA Tbk



DHANI APRIWANHAR
Branch Manager